

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5183/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 01 Oktober 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5183/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

WINTOKO Bin SAMUJI, tempat/tanggal lahir Malang/23 April 1978 Umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mulyosari RT.02 RW.06 Desa Kluwut Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 03 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojokari No.77 Desa Mojokari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

TIWI HASTUTIK Binti KAYAT, sebagai Penggugat;
melawan

WINTOKO Bin SAMUJI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 2 Oktober 2024
Jam : 10:30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

Jurusita,
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 5183/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 01 Nopember 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 5183/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

WINTOKO Bin SAMUJI, tempat/tanggal lahir Malang/23 April 1978 Umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Mulyosari RT.02 RW.06 Desa Kluwut Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 03 Februari 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

TIWI HASTUTIK Binti KAYAT, sebagai Penggugat;
melawan

WINTOKO Bin SAMUJI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 1 Nov 2024
Jam : 10-30

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

MUH ALFAN